



Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Perusahaan Penanaman Modal Asing Neano *Resort* Yang Dibakar Oleh Warga Desa Bugbug di Kabupaten Karangasem

Ni Ketut Rahayu Utami Laksmidewi¹ | I Nyoman Putu Budiarta¹ |
I.B. Gede Agustya Mahaputra¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar,
Indonesia

Correspondence address to:

Ni Ketut Rahayu Utami
Laksmidewi, Fakultas Hukum,
Universitas Warmadewa,
Denpasar, Indonesia

Email address:

rahayulaksmi2233@gmail.com

Abstract. *The principle of openness refers to the principle that the law-making process must be conducted in an open and transparent manner to the public. This means that the process must be accessible to the general public and interested parties and provide opportunities for them to participate and provide input. In a democratic society, the government should prioritize the welfare of its citizens and listen to their wishes. However, there may be differences of opinion among citizens when it comes to making laws and regulations. The problem formulations raised are 1) How is the regulation of the process of forming laws and regulations in Indonesia? and 2) How is the form of the principle of openness in the formation of laws and regulations? The research method used in this research is normative legal research. The results show that the process of forming laws and regulations in Indonesia goes through several stages, such as initiation, preparation, discussion, ratification, enactment, and implementation. The principle of openness is very important in making laws and regulations because this principle encourages public involvement in the process because it includes providing access to information and seeking input from individuals and groups affected or interested in the issue.*

Keywords: Legal protection; resort development; Karangasem regency



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Resor sering kali dikembangkan di kawasan dengan keindahan alam, budaya, sejarah, atau pemandangan. Mereka dapat mendatangkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian lokal. Pengembangan resor juga dapat mengarah pada perbaikan infrastruktur dan memberikan peluang investasi yang menguntungkan. Hal ini memungkinkan daerah untuk melakukan diversifikasi perekonomian dan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Namun, tantangannya mungkin ada, seperti masalah lingkungan dan sosial. Dalam kasus Neano Resort di desa Bugbug, sebagian warga merasa khawatir akan dampaknya terhadap kesakralan pura dan kejelasan izin pembangunan.

Menurut Pemkab Karangasem, Wakil Bupati Karangasem sebelumnya sudah terkoneksi dengan sistem Online Single Submission (OSS), artinya semua izin dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mengeluarkan rekomendasi apa pun. Perizinan dan dokumen pembangunan neano Resort lengkap berdasarkan undang-undang terkait. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa aset desa dikelola dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa, dan salah satu aset tersebut dapat berupa tanah kas desa. Terdapat peraturan yang mewajibkan seluruh aset tanah desa harus disertifikasi atas nama pemerintah desa.

Peraturan tersebut membolehkan penggunaan tanah kas desa sepanjang tidak berpindah kepemilikan. Namun dalam hal tertentu dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah desa, kepentingan umum, atau kepentingan nasional. Proyek Neano Resort telah sepakat untuk memprioritaskan perekrutan penduduk lokal, yang akan membantu perekonomian di desa Bugbug. Warga di Desa Adat Bugbug membuat kekacauan dan menuntut proyek resor yang sedang berjalan dihentikan. Mereka melakukan tindakan vandalisme dan bahkan membakar sebagian lokasi pembangunan. Sebagai tanggapan, pasukan polisi bersenjata lengkap telah dikerahkan untuk menjaga ketertiban. (Curzon, 1997.)

Meski demikian, warga tetap teguh menuntut agar proyek tersebut dihentikan. Perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap barang milik orang lain dianggap sebagai tindak pidana, karena memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Menimbulkan kerugian pada barang secara tegas digolongkan sebagai tindak pidana dalam buku kedua KUHP. Peneliti bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Perusahaan Penanaman Modal Asing Neano Resort Yang Dibakar Oleh Warga Desa Bugbug Di Kabupaten Karangasem”. Dari latar belakang yang telah diuraikan peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik resort terhadap tindak pidana pembakaran yang dilakukan oleh warga desa Bugbug? Dan Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembakaran resort yang dilakukan oleh warga desa Bugbug Kabupaten Karangasem?

Metode

Metode penelitian mengacu pada prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis. Tujuan dari penelitian jenis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang latar belakang, keadaan saat ini, dan interaksi dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada masyarakat di Kabupaten Karangasem dan menggunakan tiga pendekatan permasalahan: pendekatan legislasi, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada; pendekatan konseptual, yang memberikan perspektif analitis terhadap penyelesaian masalah berdasarkan konsep hukum; dan pendekatan sosiologis, yang mempertimbangkan penerapan dan efektivitas hukum dalam masyarakat.

Bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga jenis: primer, sekunder, dan tersier. Data primer

diperoleh langsung dari sumber atau informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UUD dan berbagai undang-undang. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku, pendapat hukum, dan hasil penelitian.

Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Asing Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Aset Properti Neano Resort

Sumber dana utama pembangunan nasional di Indonesia adalah dana dalam negeri, namun jumlahnya terbatas sehingga pemerintah bergantung pada investasi asing. Investasi asing memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia karena tidak hanya mendatangkan modal tetapi juga pengetahuan dan sumber daya manusia. Namun, investor asing mungkin menghadapi perselisihan dengan pemerintah atau masyarakat setempat karena berbagai alasan. Meskipun terdapat risiko, perlindungan investasi tetap penting. Krisis politik dan ekonomi di negara penerima juga dapat menimbulkan risiko bagi investasi asing. Upaya melindungi investor asing di Indonesia akan menarik lebih banyak investasi sehingga bermanfaat bagi perekonomian negara. Investasi asing yang tinggi menunjukkan sistem ekonomi yang kuat, menarik lebih banyak investor dan mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan pembangunan daerah.

Investor yang memilih untuk berinvestasi di Indonesia dapat mengharapkan pertumbuhan yang menguntungkan dalam investasinya karena potensi pertumbuhan ekonomi negara yang kuat dan beragamnya peluang investasi di berbagai sektor. Jumlah penduduk yang besar dan berkembang pesat memberikan pasar yang besar bagi produk dan jasa, sehingga menghasilkan potensi pertumbuhan pendapatan dan ekspansi bisnis. Selain itu, melimpahnya sumber daya alam di Indonesia juga membuka peluang di bidang pertambangan, kehutanan, dan pertanian. Berinvestasi di Indonesia juga menawarkan peluang untuk menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lokal atau pemerintah untuk berkolaborasi dalam proyek skala besar atau eksplorasi pasar baru. Dengan mendiversifikasi portofolio investasi dan melakukan penelitian menyeluruh, investor dapat mengelola risiko secara efektif dan memperoleh imbal hasil yang menarik atas investasinya di Indonesia. (Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, hal. 148)

Secara keseluruhan, berinvestasi di Indonesia memberikan manfaat seperti peluang pertumbuhan bisnis, akses pasar yang luas, dan diversifikasi portofolio. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing di Indonesia adalah perbuatan menanam modal dalam kegiatan usaha di dalam negeri, baik yang semata-mata menggunakan modal asing maupun yang bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri. Dalam usaha patungan, pihak asing dapat menguasai modal sampai dengan 95%, sedangkan investor dalam negeri minimal harus menguasai 5% modal.

Tujuan pembentukan undang-undang adalah untuk melindungi hak dan kewajiban individu dalam masyarakat dan untuk menjaga lembaga-lembaga sosial. Ini termasuk institusi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan, perdamaian, dan kesejahteraan umum dengan menjamin keadilan. Dalam bisnis internasional, pendekatan berdasarkan prinsip keadilan digunakan untuk menganalisis transaksi ekonomi antar negara. Teori keadilan membantu menentukan hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan sosial. Hukum diperlukan untuk mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban dalam masyarakat, meskipun penegakan hukum diperlukan.

Perlindungan hukum di Indonesia diberikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup bidang-bidang seperti hukum perdata melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. KUH Perdata secara

husus mengatur tentang ganti rugi bagi korban kerugian. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjamin hak-hak individu ditegakkan dan memberikan kompensasi jika terjadi pelanggaran hak. Namun efektivitas perlindungan hukum bergantung pada penegakan hukum. Dalam hal penanaman modal asing, pemerintah menjamin tidak terjadi nasionalisasi dan akan diberikan kompensasi kepada penanaman modal asing yang dituangkan dalam UU Penanaman Modal Asing.

Perlindungan melibatkan menjaga sesuatu dari bahaya, kehilangan, atau bahaya. Hal ini dapat diterapkan pada berbagai situasi, termasuk perlindungan individu, properti, lingkungan, atau hak-hak tertentu. Dalam konteks penanaman modal asing, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi penanaman modal asing dan menjamin terpenuhinya kepentingan dan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Untuk mendapat perlindungan hukum di Indonesia, investor asing disarankan untuk mendirikan perusahaan yang diakui menurut hukum Indonesia. Pemerintah harus memprioritaskan perlindungan investor asing dan memastikan perusahaannya mematuhi peraturan Indonesia. UU Penanaman Modal Asing memberikan hak-hak penting kepada penanam modal asing, antara lain hak hukum, perlindungan, akses informasi, dan berbagai fasilitas untuk menunjang penanaman modalnya. (Sutantya, R.T. Hadikusuma R. Sumantoro, 1990, hal. 526)

Neano Resort yang terletak di Kabupaten Badung merupakan badan hukum yang dikenal dengan nama PT Detiga Neano Resort Bali, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Untuk melindungi investasi asing di Neano Resort, tindakan hukum harus diambil terhadap individu yang melakukan tindakan vandalisme atau pembakaran. Perbuatan tersebut dilakukan warga Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem, yang menilai pembangunan Neano Resort membahayakan kesucian Pura Gumang. Namun Neano Resort telah memenuhi seluruh persyaratan izin sewa lahan desa yang dibuktikan dengan akta notaris sejak tahun 2021. Selain itu, resor juga telah mengantongi izin dari OSS Institute dan diakui secara hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT).

Penegakan Tindak Pidana Pembakaran Aset Neano Resort Di Desa Bugbug

Istilah “*strafbaarfeit*” diterjemahkan dari bahasa Belanda yang berarti tindak pidana yang dapat dihukum. Menurut Simon, hal tersebut merujuk pada perilaku yang melanggar hukum dan dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab. Dalam bahasa Indonesia istilah ini mempunyai arti yang beragam dan para tokoh hukum memberikan penjelasannya. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hal tersebut mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman atau hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut. Setiap orang yang melanggar hukum dianggap telah melakukan tindak pidana, baik perbuatan tidak pantas maupun pelanggaran hukum yang disertai ancaman dan sanksi. Perilaku ini dianggap mengganggu tatanan sosial yang diinginkan masyarakat. (Mukhlis, R, 2014, hal. 202)

Saat ini, hal pertama yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana adalah perbuatan manusia. Apabila perbuatan seseorang melanggar hukum maka dapat dijerat dengan pidana. Tindak pidana mempunyai unsur subyektif (berhubungan dengan pelakunya) dan unsur obyektif (berkaitan dengan situasi). Pembakaran harta benda adalah dengan sengaja membakar atau merusak harta benda seseorang, dan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi pemiliknya. Vandalisme dan pembakaran properti Neano Resort bermula dari protes terhadap pembangunannya, dengan alasan tidak menghormati Candi Gumang. Meskipun ada protes, pemerintah tidak dapat menghentikan pembangunan karena persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 telah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032. Pasal 59A huruf F-G menyatakan bahwa pemanfaatan ruang di tempat suci/pura kahyangan alam semesta atau kawasan kekeran harus dibagi menjadi tiga zona: Zona Inti (40%), Zona Penyangga (30%), dan Zona Pemanfaatan (30%). Jarak ke batas luar zona pemanfaatan berbeda-beda tergantung jenis pura. Pura Bukit Gumang tergolong dalam Pura Dang Kahyangan. Menurut Google Earth, jarak dari titik Candi Gunung-Tebing Nano adalah 2,5

kilometer jika melewati Candidasa, Jalan Samuh, dan Jalan Puri Bagus, serta 2,2 kilometer jika tidak melewati Candidasa. Pemkab Karangasem belum bisa mengambil keputusan terkait aksi massa penolakan pembangunan properti Neano Resort. Aksi massa tersebut berubah menjadi anarkis dan menimbulkan aksi vandalisme dan pembakaran sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp924.000.000.

Negara hukum melibatkan sistem di mana negara diatur oleh hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. Artinya, segala tindakan dan kewenangan negara diatur dengan undang-undang, yang mengedepankan keadilan dalam masyarakat. Menurut Simon, seorang ahli hukum, unsur-unsur tindak pidana meliputi adanya hukum pidana, perbuatan melawan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Moeljatno menambahkan, komponen tersebut meliputi perbuatan, hal-hal yang dilarang undang-undang, dan ancaman pidana. Tanggung jawab pidana ditentukan dengan mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang melalui hukum pidana. Perorangan atau korporasi bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana, namun hewan atau badan hukum tidak bisa. (E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, hal. 253)

Kejahatan yang melibatkan kerusakan atau perusakan harta benda tercakup dalam Pasal 406 KUHP Indonesia. Hal ini termasuk dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat digunakan, atau menghilangkan properti orang lain, serta membunuh atau merusak hewan milik orang lain. Jika seluruh unsur pasal tersebut terpenuhi, pelaku terancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4,5 juta. Pembakaran, yaitu perbuatan dengan sengaja membakar harta benda, tercakup dalam Pasal 187 KUHP. Hukuman bagi pelaku kebakaran, ledakan, atau banjir bervariasi tergantung pada bahaya yang ditimbulkan terhadap properti umum atau nyawa orang lain, dengan hukuman maksimal berkisar antara dua belas tahun hingga penjara seumur hidup. Dalam kasus tertentu di Bali, 16 tersangka ditangkap karena pembakaran di properti Neano Resort. Para tersangka terdiri dari individu dari berbagai pekerjaan dan desa di Kabupaten Karangasem.

Jaksa Penuntut Umum ditugaskan untuk menangani kasus pidana perusakan dan pembakaran aset properti di Neano Resort. Total tersangka yang terlibat berjumlah 16 orang, terbagi dalam tiga berkas terpisah. Berkas pertama berisi tiga tersangka, berkas kedua berisi sepuluh tersangka, dan berkas ketiga berisi tiga tersangka. Setiap kelompok tersangka dalam berkas tersebut diyakini melakukan kejahatan yang berbeda-beda. Satu kelompok yang terdiri dari tiga orang tersangka diduga melakukan aksi pembakaran. Informasi lengkap mengenai salah satu tersangka kelompok ini telah diberikan. Orang tersebut bernama I Wayan Widiada Als Boneng. Beliau lahir di Bugbug, berumur 34 tahun, lahir pada tanggal 3 Maret 1989. Beliau berjenis kelamin laki-laki berkewarganegaraan Indonesia. Ia berdomisili di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Ia bekerja sebagai nelayan. Selanjutnya bernama I Wayan Merta Als Pendil Semal dan lahir pada tanggal 31 Desember 1977 di Bugbug Tengah. Berusia 46 tahun yang saat ini tinggal di Balai Pelayanan Bugbug Banjar, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Ia bekerja sebagai nelayan. Orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 187 dan atau Pasal 167 KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

I Komang Suardika Alias Tokal, lahir pada 16 Juli 1985 di Samuh dan saat ini tinggal di Banjar Dinas Bugbug Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan/Kabupaten Karangasem, diyakini sebagai salah satu dari pengacau bertanggung jawab atas insiden tersebut. Suardika, Ni Kade Purnama Sari, I Wayan Wasih I Kade Hendra Saputra Mereka berdomisili di Banjar Dinas Bugbug Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan/Kabupaten Karangasem.

Gede Agus Hery Andika adalah pria berusia 19 tahun asal Indonesia. Beliau lahir di Samuh dan saat ini berdomisili di Banjar Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan/Kabupaten Karangasem. Selanjutnya bernama I Gede Astawa Alias Jhon Layar lahir pada tanggal 6 Februari 1980 di Karangasem. Saat ini, berdomisili di Banjar Dinas Bugbug Kelodan, Desa Bugbug, Kecamatan/Kabupaten Karangasem. Ni Made Suaning dan Ni Wayan Suardeni Alias Deni merupakan kelahiran Bugbug. Lalu Ni Wayan Pariati dan Ni Wayan Tengah.

Ariz Rizki Ramadhon adalah seorang jaksa yang menangani kasus pidana tersebut dengan

M. Thoriq Ardiansyah, S.H, Asisten Jaksa Kejaksaan Negeri Karangasem, menjadi penanggung jawab kasus pidana ini. Oknum tersebut disangkakan melakukan berbagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

Simpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan. Pemilik aset properti Neano Resort mempunyai perlindungan hukum terhadap aksi pembakaran yang dilakukan oleh warga Desa Bugbug. Mereka bisa melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi dan pelakunya bisa dituntut sesuai hukum Indonesia. Jika harta benda rusak, pemilik dapat meminta ganti rugi kepada pelaku atau mengajukan gugatan perdata yang sudah dilakukan oleh kontraktor.

Penegakan hukum perlu mengambil tindakan tegas terhadap warga Desa Bugbug yang membakar properti milik Neano Resort. Tindak pidana ini harus ditanggapi dengan serius dan mereka yang bertanggung jawab harus menghadapi hukuman yang tegas untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memberikan pesan yang jelas bahwa perilaku seperti itu tidak akan ditoleransi.

Daftar Pustaka

- Curzon, L. B. (1997). *Criminal law*. M&E Pitman Publishing.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika.
- Mukhlis, R. (2014). Keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Media Hukum Riau*, 4(1).
- Salim, H. S., & Sutrisno, B. (2008). *Hukum investasi di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Sutantya, R. T., & Hadikusuma, R. S. (1990). *Pengertian pokok-pokok hukum perusahaan dan bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*. Rajawali Pers.